

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun lembaga formal. Jika masyarakat melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam kemungkinan masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut terbagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank.²

Saat ini masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah sesuatu yang membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lainnya, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu PT. Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

² Adrian Sutedi, *Hukum* ,, hlm. 1.

persyaratan yang relatif sederhana mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.³

PT. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai seperti yang termasuk dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kemasyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat untuk mendapatkan sewa dana atas bunga dengan tingkat yang sangat tinggi.⁴

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

Dizaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Maret 1969 PN pegadaian berubah menjadi Perusahaan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

⁴ Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)hlm.179

Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Pegadaian⁵

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁶

Ada beberapa produk dan jasa unggulan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian kepada masyarakat diantaranya yaitu: KREASI, KCA, KRASIDA, MULIA, Konsinyasi emas, dan Remittance.⁷ (1) KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia). KREASI adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem FIDUSIA. Sistem FIDUSIA berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. (2) KCA (Kredit Cepat dan Aman). KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.

⁵ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008), hlm 263

⁶ Kasmir, *Bank* ,, hlm 262

⁷ [www. Sahabatpegadaian .com](http://www.Sahabatpegadaian.com) diakses pada tanggal 18 Agustus 2016

(3) KRASIDA (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai). KRASIDA adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. (4) Mulia (Investasi yang bernilai tinggi dan menguntungkan) Investasi beragam bentuknya, dari deposito hingga kapling tanah, tujuannya pun beragam pula, ada yang untuk naik haji, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Program MULIA dari pegadaian syariah menawarkan investasi yang tidak pernah susut nilainya dalam bentuk logam mulia, emas. Program MULIA ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran. (5) Konsinyasi emas, adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian (6) Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan Western Union. Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instant, cepat dan aman.⁸

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah satu konsep Pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan

⁸ www.Sahabatpegadaian.com diakses pada tanggal 18 Agustus 2016

devisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003.⁹

Perkembangan dunia pegadaian syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 70% setiap tahunnya dan asuransi syariah rata-rata 40 %, pegadaian syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30 % setiap tahunnya.¹⁰

Gadai merupakan produk jasa atau service yang di berikan Pegadaian Syariah kepada masyarakat. Hadirnya jasa gadai ini tidak lepas dari tujuannya yakni menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga yang dilakukan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai untuk memperoleh pinjaman yang dibutuhkannya. Gadai juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang berisi nilai sosial yang tinggi, yang membentuk sikap amanah dan tolong menolong sesama manusia.

Dewasa ini kita telah mendapati sebuah inovasi dari produk gadai di Pegadaian syariah Indonesia. Yang mana produk tersebut adalah pengembangan dari aktivitas gadai yang telah lama dipraktekkan oleh pegadaian syariah maupun bank syariah. Produk tersebut adalah gadai emas syariah. Gadai emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang

⁹ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm 188.

¹⁰ Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 203.

berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-Raahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman /hutang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut. Jaminan yang berupa emas lebih efektif dan efisien daripada jaminan yang berupa harta benda yang lain yang selalu mengalami penurunan nilai jual atau depresiasi. Penyebabnya adalah inflasi yang berkepanjangan yang belum dapat kita cegah melainkan dengan cara memanfaatkan emas sebagai solusinya.

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹¹

Di Indonesia, terbentuknya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dimana *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang atau harta anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya.

Sejak zaman baheula, emas merupakan primadona investasi. Nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dan inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat likuid alias mudah diuangkan. Itulah sebabnya,

¹¹ Ahmad Rodoni, *Lembaga* ,, hlm.187

sejak Nabi Sulaiman hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang.¹²

Banyak kelebihan yang dimiliki emas. Tapi kelebihan utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi, harga emas akan mengikutinya. Ketika laju inflasi begitu tinggi, harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya, emas justru semakin berharga.

Produk Gadai emas memang sudah ada dan berkembang di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah sejak beberapa tahun terakhir, tetapi fakta dilapangan membuktikan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas produk ini sehingga masih diperlukan penelitian tentang implementasi transaksi gadai emas di PT. pegadaian syariah maupun PT. Pegadaian konvensional yang khusus pada gadai emas.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian, apakah nasabah lebih cenderung memilih transaksi di PT. Pegadaian ataukah di PT. Pegadaian syariah. Menurut Swastha dan Handoko ada beberapa faktor eksternal dan internal dalam melakukan suatu keputusan untuk memilih suatu produk barang maupun jasa.¹³ Yang termasuk dalam faktor-faktor internal yaitu pengelolaan manajemen *Asset* perusahaan dan perkembangan pendapatan usaha. Adapun yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu faktor Promosi, nilai taksiran, dan pelayanan.¹⁴

Sedangkan menurut Muhammad Muflih ada empat hal yang mempengaruhi pilihan konsumen muslim yaitu pilihan pertama terdiri dari

¹² Willian Tanuwidjaja, *Orang Cerdas Menabung Emas* (Yogyakarta:MedPress, 2011),hlm.7

¹³ Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty,1990), hlm.237

¹⁴ Swastha, *Manajemen,,*, hlm.237

duniawi dan ukhrawi (belanja pada jalan Allah), pilihan kedua terdiri dari konsumsi saat ini (*present consumption*) dan konsumsi akan datang (*future consumption*), pilihan ketiga terdiri dari (1) *dharuriyat*, (2) *hajiyat*, dan (3) *tahsiniyat*, dan pilihan keempat pengganti (*choice between substitutes*).¹⁵

Realitanya sebagai kasus yang banyak ditemui dilapangan, masyarakat masih sangat minim sekali ingin yang berkecimpung dalam pegadaian syariah, tampaknya masih belum banyak dilirik oleh masyarakat, meskipun proyek pertumbuhannya dinilai cukup besar. Sosialisasi produk pegadaian syariah kepada masyarakat memang masih minim, dan masyarakat masih belum begitu memahami implementasi gadai emas di pegadaian, padahal potensi pertumbuhannya kedepan akan semakin besar dan terus berkembang serta menguntungkan.

Fakta lain mengenai persepsi kebanyakan orang dengan pandangan miringnya terhadap lembaga keuangan syariah, bahkan PT. Pegadaian syariah dibilang sebagai PT. Pegadaian yang “dijilbabi”. Dan ketika berbicara tentang pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah banyak pihak yang meragukan akan “keSyari’ahannya”.

Fakta dilapangan membuktikan bahwa masyarakat masih menganggap pegadaian syariah tidak ada bedanya dengan pegadaian konvensional, ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Amir Mu’alim,¹⁶ yang menjelaskan bahwa masih ada beberapa kalangan dari masyarakat termasuk

¹⁵ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.71.

¹⁶ Amir Mu’alim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, MSI_UII.<http://www.ekonomiislam.com>.

kelangan umat Islam yang memandang sinis terhadap pertumbuhan pegadaian syariah ini. Mereka mengasumsikan bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan antara konsep syariah dengan realita kerja pegadaian syariah tersebut, termasuk salah satu adalah dalam hal transaksi. Data awal yang di dapat dari PT. Pegadaian Syariah bahwa transaksi gadai terdiri atas dua akad diantaranya yaitu akad *Rahn* dan *Ijarah*. Akad *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹⁷ Dalam penelitian ini akan diungkapkan mengenai kedua akad tersebut apakah sudah sesuai dengan syariah.

Dari hasil data awal yang didapat dari PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah dalam hal kelebihan hasil pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah akan dimasukkan kedalam dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh). Dari kelebihan tersebut akan diserahkan secara langsung ke lembaga BAZIS untuk dikelola atau disalurkan untuk orang yang membutuhkan. Sedangkan pada PT. Pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik

¹⁷ *Wawancara* dengan Ibu Sri Winarti, Kepala cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Baturaja Tanggal 24 Agustus 2016, Pukul 10.30.WIB

pegadaian.¹⁸ Itu artinya uang kelebihan tersebut menjadi persekot pendapatan pegadaian dalam hal ini akan digunakan untuk kesejahteraan pegawai atau biasa disebut sebagai bonus. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah dari penelitian ini akan diungkapkan mengenai perbedaan tersebut.

Struktur pengetahuan masyarakat yang sudah terbangun sejak lama tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada PT. Pegadaian yang berasaskan syariah Islam dengan alasan ini penelitian ini dirasa penting untuk mengungkapkan tentang faktor internal yaitu pengelolaan manajemen *Asset* perusahaan dan perkembangan pendapatan usaha dan faktor eksternal yaitu faktor Promosi, nilai taksiran, dan pelayanan yang diungkapkan oleh swastha dan handoko serta Muhammad Muflih memang mempengaruhi nasabah memilih mengadakan transaksi gadai emas antara PT. Pegadaian dengan PT. Pegadaian syariah Cabang Baturaja.

Penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian syariah cabang Baturaja karena kedua Pegadaian ini menjadikan gadai emas sebagai produk unggulan dan memiliki perkembangan yang pesat dalam produk gadai emas.

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti mengetahui bagaimana penerapan transaksi gadai emas di PT. pegadaian dan PT. pegadaian syariah, sehingga peneliti tidak salah menentukan pilihannya untuk investasi.

Dari permasalahan tersebut diatas maka peneliti lebih lanjut untuk

¹⁸ *Wawancara* dengan Kepala PT. Pegadaian dan Kepala PT. Pegadaian Syariah Cabang Baturaja

melakukan penelitian dengan judul:”**Implementasi Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian dan Pegadaian Syariah Cabang Baturaja)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus bahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan transaksi gadai emas di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian syariah Cabang Baturaja?
2. Apakah yang mempengaruhi nasabah untuk memilih mengadakan transaksi gadai emas antara PT. Pegadaian dengan PT. Pegadaian syariah Cabang Baturaja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran, tujuan penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi transaksi gadai emas di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian syariah Cabang Baturaja.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi nasabah memilih mengadakan transaksi gadai emas antara PT. Pegadaian dengan PT. Pegadaian syariah Cabang Baturaja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi

teoritis maupun dari segi praktis:

1. Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam pengelolaan serta mengembangkan produk di Pegadaian

2. Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menambah informasi dan wawasan pembaca khususnya bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat dan diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu Ekonomi Islam khususnya mengenai produk gadai emas.

E. Tinjauan Pustaka

Sudah banyak kajian dan penelitian yang membahas tentang pegadaian syariah maupun gadai emas syariah baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya ilmiah (skripsi, tesis, atau disertasi). Namun, belum ditemukan secara khusus yang membahas tentang gadai emas syariah yang ada di Pegadaian Syariah maupun Pegadaian konvensional studi komparasi khususnya dalam bentuk tesis. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Tesis yang ditulis oleh Viyolina dengan judul penelitiannya “Sistem Bunga dalam Gadai ditinjau dari Hukum Islam” Penelitian ini memaparkan tentang unsur riba yang terdapat dalam aktivitas pegadaian saat ini berada pada tingkat yang

nyata yaitu pada transaksi penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan al-qur'an dan as-sunnah.¹⁹

Penelitian Muhamammad Yusuf tentang “Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam”. Beberapa temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Islam membenarkan adanya praktek pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Praktek yang terjadi dipegadaian konvensional masi terdapat unsur riba yaitu berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga.²⁰

Muhammad Aris, melakukan penelitian tentang “Preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada lima faktor freferensi nasabah gadai emas mempunyai pengaruh dalam menggadaikan emas di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi freferensi nasabah sehingga menggadaikan emasnya pada BRI Syariah cabang Yogyakarta, faktor-faktor itu secara berurutan adalah sebagai berikut, religius dengan nilai trust, religius, profit, service dan promotion.²¹

F. Kerangka Teori

Teori konsumsi intertemporal konvensional, perilaku konsumen yang dikembangkan dengan “rasionalisme ekonomi dan *utilitarianisme*” Berdasarkan teori ini maksimalisasi kepuasan adalah tujuan utama dari seorang konsumen.

¹⁹ Viyolina, *Sistem Bunga dalam Gadai ditinjau dari hukum Islam*, Tesis, (Palembang:2000), hlm. 10

²⁰ Muhammad Yusuf, *Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, (Palembang:2000), hlm. 13.

²¹ Muhammad Aris, *Preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah*, (Yogyakarta: 2011), hlm. 15.

Manusia dianggap sebagai sosok *homo economicus* yaitu sosok manusia yang distimulus dalam aktivitasnya dengan materi. Konsumsi dan tabungan di masa datang akan lebih besar dikarenakan masih adanya sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan pada periode sebelumnya.²²

Teori perilaku konsumen Islam menurut Arif Hoetoro, bahwa perilaku konsumen Islam berbeda dengan perilaku konsumen non Islam, karena: 1) fungsi obyektif konsumen muslim berbeda dari konsumen non muslim sebab konsumen non muslim dalam mengonsumsi selalu mencari keridaan Allah sehingga akan terdapat unsur pengeluaran di Jalan Allah dan fungsi konsumsinya, 2) vektor komoditas dari konsumen muslim adalah berbeda daripada konsumen non muslim, meskipun semua elemen dari barang dan jasa tersedia. Karena Islam melarang seorang muslim mengonsumsi komoditas, 3) Seorang muslim dilarang membayar atau menerima bunga pinjaman dalam bentuk apapun, 4) bagi seorang konsumen muslim, anggaran yang dapat digunakan untuk optimasi konsumsi adalah pendapatan bersih setelah pembayaran zakat, dan 5) konsumen muslim harus menahan diri dari konsumsi yang berlebihan.²³

Menurut Swastha dan Handoko ada beberapa faktor eksternal dan internal dalam melakukan suatu keputusan untuk memilih suatu produk barang maupun jasa.²⁴ Yang termasuk dalam faktor-faktor internal yaitu pengelolaan manajemen *Asset* perusahaan dan perkembangan pendapatan usaha. Adapun yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu faktor Promosi, nilai taksiran, dan

²²Al Arif dan Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 113

²³Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang:BPFE(Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya), 2007), hlm.305

²⁴Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty,1990), hlm.237

pelayanan.²⁵

Sedangkan menurut Muhammad Muflih ada empat hal yang mempengaruhi pilihan konsumen Islam yaitu pilihan pertama terdiri dari duniawi dan ukhrawi (belanja pada jalan Allah), pilihan kedua terdiri dari konsumsi saat ini (*present consumption*) dan konsumsi akan datang (*future consumption*), pilihan ketiga terdiri dari (1) *dharuriyat*, (2) *hajiyyat*, dan (3) *tahsiniyat*, Pilihan keempat yang mempengaruhi pilihan konsumen Islam yaitu pengganti (*choice between substitutes*).²⁶ Dalam pilihan ke tiga diatas merupakan Teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, tentang aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite yakni: (1) Kebutuhan (*dharuriyat*), kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan ini, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian dan perumahan, (2) Kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), kelompok kebutuhan ini terdiri dari dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup, (3) Kemewahan (*tahsiniyat*), kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.²⁷


²⁵ Swastha, *Manajemen*,, hlm.237

²⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.71.

²⁷ Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Baerut/Libanon:Al-Risalah, 1997)hlm.414-416

Gambar 1

Pilihan Konsumen Muslim



Menurut Fahim Khan, ekonomi konvensional hanya membatasi pada pilihan kedua dan keempat dan mengabaikan pilihan pertama dan ketiga, sedangkan ekonomi islami mencakup seluruh pilihan diatas.²⁸ Mengapa demikian? Karena ekonomi konvensional secara sadar menganut prinsip *self-interest*, elemen manusia yang dipakai hanya rasio (*'áql*), *nafs nabatiyah*, dan *nafs hayawaniyah*, sistem riba (rente) berkaitan dengan konsumsi saat ini (*present consumption*) dibolehkan, karena secara aksiomatik konsumsi saat ini lebih berharga, lebih penting dan lebih diutamakan daripada konsumsi akan datang.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam menganut prinsip keadilan dan keihisanan. Keduanya dibingkai dalam upaya *mardhatillah*, Dalam Islam, perilaku konsumen digerakkan oleh seluruh aktifitas unsur manusia yakni

²⁸ Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*(Leicester:The Islamic Foundation: 1995), hlm.40.

ru, nafs (nabatiyah, hawaniyah, dan natiqah), 'aql, dan qalb. Mereka menimbulkan daya konsumsi manusia dalam menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi, memperhitungkan konsumsi saat ini dan akan datang, mengutamakan konsumsi *dharuriyat*, mengkokohkannya dengan *hajiyyat*, dan memperindahkannya dengan *tahsiniyat*, dan menggunakan *choice between substitutes* manakala diperlukan. Dengan demikian, motif *mardhatillah* mengantarkan konsumen muslim pada kesejahteraan fiskal dan spiritual yang hakiki.

Teori implementasi menurut Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi atau tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁹

Teori implementasi menurut Riant Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.³⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian

²⁹Usman, *Implementasi dalam kebijakan*, (Bandung:Alfabeta,2011),hlm.81

³⁰Rianto Nugroho,*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004),hlm. 163

deskriptif yaitu mendeskriptifkan suatu keadaan /fenomena/permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu menggambarkan bagaimana implementasi transaksi gadai emas di PT. pegadaian cabang Baturaja.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif kualitatif. Secara bahasa kata komparatif/komparasi asal kata dari bahasa inggris *comparation* adalah perbandingan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan.³¹

Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.³²

Sedangkan Mohammad Nazir mengemukakan bahwa studi komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

³¹Www. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.com diakses pada tanggal 18 Oktober 2016

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm.84

³³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2005),hlm.58

yang dimaksud studi komparasi adalah suatu kegiatan untuk mempelajari atau menyelidiki suatu masalah dengan membandingkan dua variabel atau lebih dari suatu obyek penelitian.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu para pengurus, staf dan nasabah pada PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah Baturaja, yang disebut objek penelitian yaitu PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syari'ah itu sendiri.

4. *Sumber Data*

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan, staf dan nasabah PT. pegadaian dengan cara melakukan wawancara serta dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang berhubungan dengan judul penelitian bersumber dari literatur buku, informasi, atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder dipergunakan sebagai bahan konfirmasi serta acuan pemikiran sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam rangka mempertajam analisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, yaitu melakukan pengamatan

secara langsung untuk memperoleh data awal atau gambaran umum mengenai implementasi transaksi gadai emas di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah cabang Baturaja.

- b. Wawancara (*Interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan, dengan ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.³⁴ Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari sumber primer yang berkenaan dengan transaksi gadai emas, interview ditujukan kepada pimpinan, staf dan karyawan serta nasabah PT. Pegadaian.
- c. Dokumentasi, yaitu upaya pengumpulan data dan pencatatan dokumentasi yang ada dari kedua pihak perusahaan umum yaitu memperoleh data mengenai kondisi objektif atau profil PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah cabang Baturaja yang dijadikan fokus penelitian ini. Adapun data-data yang diperoleh melalui dokumentasi antara lain adalah program kerja, fasilitas, sarana prasarana bukti fisik bahwa transaksi gadai emas terlaksana dan didokumentasikan melalui video ataupun alat rekaman maupun dokumen pengarsipan.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan maka selanjutnya tahap analisis data. Tahap inilah yang penting dan menentukan, dimana data dikelola/dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan

³⁴ Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung :Pustaka Setia, 1998), hlm.129

kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan/permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data reduksi data dan triangulasi, yaitu :

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, makna “reduksi” adalah mengurangi. Dalam proses ini merupakan proses penyelesaian, penyederhanaan, pemfokusan, pengabstraksian dan pentransformasian data. Reduksidata dilakukan secara berkesinambungan mulai dari awal pengumpulan data sampai selesai.³⁵ Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah cabang Baturaja. Peneliti persiapan dahulu dalam bentuk uraian atau catatan lapangan, kemudian direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang dianggap pokok dan berkaitan dengan penelitian.

b. Triangulasi

Yaitu penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang absah saja digunakan untuk mencapai hasil penelitian.³⁶ Triangulasi sumber data untuk keperluan pengecekan, yaitu temuan yang diperoleh melalui wawancara terhadap satu sumber, kemudian untuk menguji kebenarannya dilakukan wawancara ulang terhadap sumber data yang lain, sehingga pada akhirnya dianggap temuan dari sumber-sumber berikutnya.

³⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.29.

³⁶ Arikunto, *Prosedur* ,, hlm 34.

Dengan demikian hasil analisis sementara selalu dikonfirmasi dengan data baru yang diperoleh dari sumber yang lain.

Jenis Triangulasi dalam kualitatif:

- 1) Lexy J Moleong (kualitatif murni) triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/ transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.³⁷
- 2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.

³⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hlm.90

Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

- 3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*isights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.³⁸
- 4) Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hlm.90.

berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum tesis ini, disusun dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam tesis ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan dan ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka teori, metode penelitian yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis data yang ada, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini dikaji tentang pengertian gadai emas. Kajian ini meliputi tiga sub bab: *pertama*, membahas tentang pengertian gadai. *Kedua*, membahas dasar hukum gadai di Indonesia dan *ketiga*, mengenai macam-macam gadai.

Bab ketiga, kajian ini kajian lapangan, maka pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum Pegadaian konvensional dan Syariah cabang Baturaja. Selanjutnya menguraikan profil Pegadaian Konvensional dan Syariah cabang Baturaja. Serta mendeskripsikan operasional gadai emas di Pegadaian konvensional dan Syariah cabang Baturaja.

Bab keempat, berupa analisis yang menjelaskan tentang implementasi

transaksi gadai emas di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Baturaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan nasabah terhadap gadai emas di Pegadaian Konvensional dan Syariah cabang Baturaja.

Bab Lima, penutup, yang merupakan jawaban dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dan beberapa saran serta rekomendasi yang dibuat atas dasar hasil penelitian ini.

BAB II

GADAI EMAS

A. Pengertian Gadai

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³⁹

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan atas utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.⁴⁰

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu akan mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah

³⁹ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008), hlm.262.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 1.

barang itu digadaikannya, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁴¹

Menurut Nur Rianto gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana dengan nilai barang yang dijamin, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.⁴²

Menurut Susilo berdasarkan pengertian gadai diatas terlihat adanya unsur-unsur pokok terjadinya gadai yaitu: gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai terhadap kreditur untuk menjamin pinjaman yang diberikannya, penyerahan gadai dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur, barang yang menjadi objek gadai adalah barang bergerak baik barang berwujud maupun tidak berwujud. Barang bergerak tidak berwujud adalah hak tagihan, kreditur atau pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai tersebut terlebih dahulu dari kreditur lainnya.⁴³

Gadai atau dalam bahasa Arab rahn menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan* yang sinonimnya: *tsabata* yang artinya tetap, *dama* yang artinya kekal atau langgeng, *habasa*, yang artinya menahan⁴⁴

Menurut istilah syara', gadai atau rahn didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut

Sesungguhnya rahh (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2014),hlm 387.

⁴² M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung :Pustaka Setia,2012)hlm.276.

⁴³ Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)hlm.179.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015),hlm.286.

*dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.*⁴⁵

Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut

*Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.*⁴⁶

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.⁴⁷

Menurut Ghufron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-rahn* (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).⁴⁸ Sedangkan didalam syariah, *ar-rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.⁴⁹

⁴⁵Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar), hlm. 793

⁴⁶WahbabAz Zuhaili, *Fiqh Islam*,(Jakarta: Gema Insani),hlm.180

⁴⁷A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari,*Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq* (Bandung:Pustaka Setia, 1999),hlm.21.

⁴⁸Ghufron A.M.As'adi,*Fikh Muammalah Kontekstual*(Jakarta: PT: Rajarafindo Persada,2002),hlm.175-176

⁴⁹ A.Rahman I.DoI, *Muamalah Syariah III*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,1996) ,hlm.72.

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.⁵⁰

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefenisikan gadai (*rahn*). Dari defenisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun boleh dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan.⁵¹ Dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini lembaga pegadaian atau perbankan, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun. Apabila


⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),hlm.105

⁵¹ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun di jual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.⁵²

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) hukum dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al Qur'an tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283:



Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁵² Sasli Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 39.

*persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵³

Dari ayat Al-Qur'an diatas terlihat bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) yakin bahwa pemberi gadai (*rahin*) berniat baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.⁵⁴

Hadits Nabi Muhammad saw

Hadits A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)⁵⁵

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah. dalam hadis tersebut Nabi melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di

⁵³ Qs.Al.Baqarah (2): 283

⁵⁴Tri Hendro, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2014),hlm.434

⁵⁵Faizal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail Al-Awthar* diterjemahkan oleh Mu'amal Hamady,(Surabaya:PT.Bina Ilmu,1987),hlm.1787.

Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah Al-Baqarah (2) tersebut diatas.⁵⁶

Ijma'Ulama

Jumbuh ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Yaitu berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.⁵⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Emas;

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 188

⁵⁷ WahbabAz Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 4210.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Ijarah*;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

Rukun Gadai

Adapun yang menjadi rukun gadai adalah adanya ijab dan kabul; adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*Rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*Marhun*) berupa barang atau harta, dan adanya hutang (*marhun bih*).⁵⁸

Dalam hal ijab dan kabul, menurut penulis dapat saja dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian diantara pihak. Tentang pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) disyaratkan merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at islam, yaitu berakal dan baligh.

Perihal jaminan(*marhun*) haruslah bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, merupakan milik sah penuh si pemberi gadai, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.⁵⁹

Menyangkut adanya hutang (*marhun bih*), bahwa hutang itu disyaratkan

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2014),hlm 390.

⁵⁹ Ahmad Rodoni,*Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta:Zikrul Hakim, 2008), hlm.197.

merupakan hutang yang tetap, dengan perkataan lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang mempunyai bunga, sebab andainya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba itu bertentangan dengan syariat islam⁶⁰

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini syarat utang atau *al-marhun bih* adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).⁶¹

Dalam hal pemanfaatan Agunan oleh kreditur/ pemegang agunan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Jumhur ulama fikih, selain ulama hanbali, berpendapat bahwa pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, baru ia dapat menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Alasan jumhur ulama yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan risiko (yang timbul atas barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya”⁶²

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama di tangannya, maka sebagian ulama Mahzab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin tersebut maka tidak

⁶⁰ Sayid sabiq, *Fiqh* ,, hlm.104

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm.369

⁶² HR.Al-Hakim, al-Baihaki, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah

ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang agunan untuk memanfaatkan barang agunan tersebut tetapi kreditur tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut. Alasannya adalah karena, apabila barang agunan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak, sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang itu.⁶³

Disamping perbedaan pendapat diatas, ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang agunan itu oleh *ar-rahi*. Ulama mazhab hanafi dan mazhab hambali menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya menjadi agunan tersebut, jika diizinkan *al-murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan risiko dari barang yang agunan yang menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Haki, al-Baihaki, dan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang tersebut, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.⁶⁴

Ulama mazhab syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali diatas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *al-marhun*, menurut mereka, tidak perlu ada izin dari pemegang *al-marhun*. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm373-374

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*, hlm375

seorang tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *al-marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah di atas.⁶⁵

Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat itu, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak. Oleh karena, barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

Menurut Fathi ad-Duraini kehati-hatian ulama Fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *ar-rahin* maupun oleh *al-murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Alasannya karena hakikat *rahn* dalam islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya untuk tolong menolong. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad, kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *al-marhun*, maka *rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini bertentangan dengan tabiat akad *rahn* itu sendiri.⁶⁶

Menurut Ahmad Wardi Muslich ada dua hal yang menjadi pembahasan dalam hukum gadai (*rahn*) yaitu hukum gadai (*rahn*) yang *shahih* dan hukum gadai (*rahn*) yang *ghair shahih*. Gadai (*rahn*) yang *shahih* adalah akad gadai yang

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,, hlm375

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,, hlm376

syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan gadai (*rahn*) *ghair shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi.⁶⁷ Di kalangan Hanafiah, *ghair shahih* itu terbagi kepada dua bagian yaitu *Batil* dan *Fasid*.

Akad yang *batil* adalah akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad, misalnya hilangnya kecakapan (*ahliyatul ada*) pelaku akad (*rahin* dan *murtahin*) misalnya gila atau idiot, atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang digadaikan (*marhun*) tidak ternilai sama sekali. Sedangkan *fasid* adalah suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan ada sangkutan dengan barang yang lain, atau barang yang digadaikan itu masih ditangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, menurut riwayat yang *zhahir* dari Hanafiah, gadai sah dengan barang yang dijual sebelum diterima pembeli. Sedangkan menurut selain Hanafiah, akad *ghair shahih* itu hanya satu macam, yaitu *batil* dan *fasid*. Baik *batil* maupun *fasid* keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu setiap akad yang syarat-syarat akad yang *shahih* tidak terpenuhi.⁶⁸

Dalam hukum gadai (*rahn*) yang *shahih* akad gadai mengikat bagi *rahin*, bukan bagi *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan (*borg*) atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja dikehedaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiah, syafi'iyah dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.304

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh* ,, hlm.304

borg telah diserahkan. Sebelum *borg* diterima oleh *murtahin* maka *rahin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya.

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (*qabdh*). Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* telah dilaksanakan maka akad langsung mengikat, dan *rahin* dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepada *murtahin*

Menurut Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam hukum gadai (*Rahn*) yang fasid tidak menimbulkan akibat-akibat hukum perdata berkaitan dengan barang yang digadaikan. Dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahan *borg*, dan *rahin* berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari *murtahin*. Apabila *murtahin* menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka *murtahin* dianggap *ghasib*, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila *mal*-nya ternasuk *mal mitsli*, atau membayar harganya apabila *mal*-nya termasuk *mal qimi*.⁶⁹

Syarat Gadai

Pada dasarnya yang dilakukan oleh para pihak yang berhutang dan penerima gadai adalah melakukan perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Didalam hukum Islam proses pembayaran atau penarikan uang pinjaman gadai dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah sekali. Ada beberapa syarat-syarat gadai menurut Ahmad Wardi Muslich yaitu:⁷⁰

a. Syarat ‘Aqid

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,,hlm.306

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,,hlm.290

Syarat yang harus dipenuhi oleh 'aqid dalam gadai yaitu *rahin* dan murtahin, adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.⁷¹

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak dibawah umur, gila, boros, dan pailit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (*qashir*).⁷²

B. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli. Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukumnya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.291.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.291.

bukan akad *mu'awadhah maliyah*.⁷³

Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*. Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rahin* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabilah pendapatnya sama dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat kepada *shahih* dan *Fasid*.⁷⁴

Menurut Hendi Suhendi dalam akad dapat dilakukan dengan *lafadz*, seperti penggadai *rahin* berkata; 'Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.20.000 dan *murtahin* menjawab; 'aku terima gadai mejamu seharga Rp.20.000'. Namun, dapat pula dilakukan seperti: dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.⁷⁵

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Selain itu, *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.⁷⁶

C. Syarat Marhun

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang barang yang digadaikan bahwa gadai dapat dilakukan pada semua jenis harga dan semua jual beli, kecuali pada

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.291.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.291.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), hlm.107.

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*,(Bandung:Alfabeta,2011),hlm.38

jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Karena pada *sharf* diisyaratkan tunai (yaitu kedua belah pihak saling menerima), tidak boleh terjadi akad gadai, begitu pula pada harta modal gadai *salam*.⁷⁷

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan sampai hari rusak atau hilang.⁷⁸ Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad tidak sah.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*, seperti bangkai.
- 3) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*.

⁷⁷ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014),hlm.285.

⁷⁸Rachmat Syai'i, *Fiqh Muamalat*,(Bandung:Pustaka Setia, 2001),hlm.164.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.292.

Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) syar'iyah, seperti oleh bapak dan *washiy* yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi, menurut Syaf'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.

- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang yang di gadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain. Yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, An Nakha'i Auza'i, dan Abu Tsaur.

Disamping syarat-syarat diatas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitur. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah,

maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditur.⁸⁰

Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut sebagai *al-qabd al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditur). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 283 menyatakan: “*Fa rihan Maqbudah*”(barang jaminan itu dipegang/ dikuasai). Setelah agunan itu dikuasai oleh kreditur, maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Alasannya adalah karena utang tersebut terkait dengan agunan, yaitu apabila utang tidak dapat dilunasi oleh debitur, maka agunan dapat dijual oleh kreditur dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan agunan itu. Apabila dari hasil penjualan agunan tersebut masih ada kelebihan uang setelah dipotong untuk melunasi utang debitur, maka kelebihan hasil penjualan agunan itu wajib dikembalikan oleh kreditur kepada pemiliknya. Hal ini tidak ubahnya dengan ketentuan *pand* atau gadai yang diatur dalam KUHPerdara. Berbeda dengan *rahn*, *pand* atau gadai yang diatur dalam KUHPerdara hanya diperkenankan bagi barang bergerak dan tidak dapat dibebankan atas barang tidak bergerak.⁸¹

Sejalan dengan pendirian tersebut, menurut saya seyogianya piutang atau tagihan (dari debitur kepada pihak ketiga) dapat pula dijadikan agunan bagi akad *rahn*. Namun perlu diperhatikan, dalam hal suatu piutang atau tagihan yang dijadikan agunan, adanya piutang atau tagihan itu harus terbukti dengan sah berdasarkan adanya suatu surat tanda bukti piutang. Dengan kata lain, surat tanda bukti piutang itu merupakan tanda bukti hak tagihan bagi pemegangnya (dalam

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,,hlm370

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,,hlm370

hal ini debitur yang memegang surat piutang itu) atau tanda bukti hak tagihan bagi orang yang tercantum sebagai yang berhak dalam surat tanda bukti piutang itu (dalam hal ini adalah nama debitur). Misalnya, tanda bukti piutang itu berupa *comercial paper*, *promessory notes*, surat obligasi (*bond*), perjanjian *cessie* yang mengenai adanya dan besarnya piutang itu telah diakui oleh pihak yang berutang kepada debitur, dan lain-lain. Namun harus dicermati bahwa piutang atau tagihan milik debitur tersebut harus dapat dipindahtangankan kepada kreditur. Dalam pelaksanaan penyerahan piutang atau tagihan itu untuk keperluan sebagai agunan oleh debitur kepada kreditur adalah dilaksanakannya ketentuan hukum mengenai sahnya pemindahan piutang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak (atas piutang atau tagihan itu) yang dibuktikan oleh masing-masing tanda bukti piutang itu.⁸²

Misalnya, kalau surat piutang itu merupakan surat piutang yang *aan order*; maka terlaksananya pemindahan piutang atau tagihan itu harus ditempuh dengan cara terlebih dahulu melakukan endorsemen (*endorsement*) dengan menandatangani bagian belakang dari surat piutang itu dan kemudian diikuti dengan penyerahan surat piutang yang telah dilakukan endorsemen itu kepada kreditur. Apabila surat piutang itu merupakan surat piutang yang *aan tonder* (surat piutang atas pembawa, yang secara hukum berarti siapa saja yang membawa dan dapat menunjukkan surat piutang itu, maka dialah yang berhak atas piutang atau tagihan yang tercantum dalam surat piutang itu), maka sahnya penyerahan piutang itu cukup dilakukan dengan menyerahkan saja surat tanda bukti piutang itu (tanpa

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,, hlm371

didahului endorsemen) kepada kreditur. Sementara itu, apabila surat piutang tersebut merupakan surat piutang *recta* (surat piutang atas nama), maka sahnya penyerahan piutang itu harus dilakukan dengan membuat akta *cessie*.⁸³

Menurut peneliti, barang-barang tersebut harus dimungkinkan untuk tidak perlu fisik dari barang itu yang berada di tangan kreditur, cukup apabila penguasaan yuridis dari barang itu berada di tangan kreditur. Misalnya, barang tersebut diserahkan kepada kuasa dari kreditur yang akan mengurus dan memelihara barang tersebut untuk kepentingan kreditur sehingga nilainya tidak berkurang. Contoh lain, apabila barang-barang berupa stock persediaan disimpan di gudang milik pihak ketiga, asalkan penyimpanan itu untuk dan atas nama kreditur. Bila hal yang demikian itu tidak dimungkinkan, maka menjadi sangat terbatas bagi suatu bank syariah untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn*.⁸⁴

D. Syarat Marhun Bih

Menurut Hanafiyah *Marhun Bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. *Marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminannya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama selain Hanafiah dengan redaksi, “*marhun bih* harus berupa utang yang ditanggungkan (dibebankan pengantiannya) kepada *rahin*”. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,, hlm371

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,, hlm.372

sah gadai dengan *qishash* atas jiwa atau anggota badan, *kafalah bin nafs, syuf'ah*, dan upah atas perbuatan yang dilarang. Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (tidak jelas), oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas), seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.⁸⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan sampai hari rusak atau hilang.⁸⁶

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah mengemukakan beberapa syarat untuk *marhun bih* yaitu harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qardh*, atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang di *ghasab*, atau dipinjam. Utang harus mengikat (*lazim*) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya di tengah masa *khiyar*. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli *lazim* (mengikat) maupun dalam masa *khiyar* karena sebentar lagi jual beli akan mengikat (*lazim*) setelah masa *khiyar* selesai. Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila utang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya, maka gadai tidak sah.⁸⁷

d. Syarat Kesempurnaan Rahn: Penerimaan Marhun

Secara umum para *fuqaha* sepakat bahwa penerimaan (*qabdh*) atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai (*rahn*), hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 hanya saja

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 255

⁸⁶ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 164

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm. 296

mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang status *qabdh* ini, apakah termasuk syarat *luzum* (mengikat) atau syarat *tamam* (kesempurnaan).⁸⁸

Menurut jumbuh ulama *qabdh* (penerimaan), bukan syarat sah melainkan syarat *luzum* (mengikatnya) gadai (*rahn*). Dengan demikian, akad gadai belum mengikat (*lazim*) kecuali setelah barang gadai diterima oleh *murtahin* (penerima gadai). Selama barang belum diterima oleh *murtahin*, maka *rahin* (orang yang menggadaikan) dibolehkan untuk mundur dari akad. Akan tetapi, apabila *rahin* telah menyerahkan barang dan diterima oleh *murtahin*, maka akad gadai telah mengikat (*lazim*) dan ia (*rahin*) tidak boleh membatalkannya secara sepihak⁸⁹ sedangkan menurut Malikiyah, *qabdh* (penerimaan) bukan merupakan syarat sah atau syarat *lazim*, melainkan hanya merupakan syarat kesempurnaan saja. Apabila akad gadai telah dilakukan dengan ucapan (*ijab* dan *qabul*) maka akad gadai telah mengikat (*lazimi*), dan *rahin* dipaksa untuk menyerahkan barang jaminannya kepada *murtahin*.⁹⁰

Cara Penerimaan

Para *fuqaha* sepakat bahwa cara penerimaan (*qabdh*) untuk benda tetap (*'aqar*) adalah dengan penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan (*takhliyah*), yakni dengan menghilangkan hal-hal yang menghalangi penerimaan (*qabdh*) atau adanya kemungkinan untuk menetapkan kekuasaan atas barang dengan menghilangkan penghalangnya. Sedangkan untuk penerimaan (*qabdh*) benda bergerak, menurut riwayat yang *zhahir* dari Hanafiah, cukup dengan *takhliyah* (pemberian peluang untuk melakukan *tasarruf*). Apabila hal itu telah

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.296.

⁸⁹ Syamsuddin Abdurrahman,, hlm.493

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.297.

dilakukan maka *rahin* menjadi orang yang menyerahkan, dan *murtahin* sebagai penerima. Menurut Imam Abu Yusuf, penerimaan (*qabdh*) dalam benda bergerak tidak cukup dengan *takhliyah* melainkan harus dengan cara dipindahkan. Selama benda tersebut belum dipindahkan, *murtahin* belum dianggap sebagai *qabidh* (pemegang).⁹¹

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sama dengan Abu Yusuf, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *qabdh* dalam gadai (*rahn*) adalah sama dengan *qabdh* dalam jual beli. Apabila bendanya benda tetap maka cukup dengan *takhliyah*, yaitu melepaskan hal-hal yang menghalangi antara *rahin* dan *murtahin*. Apabila benda bergerak, maka penerimaannya (*qabdh*) harus dengan memindahkannya. Apabila benda tersebut berupa barang yang ditakar atau ditimbang maka penerimaannya dengan menakarnya atau menimbanginya.⁹²

Syarat-syarat penerimaan (*qabdh*)

Para ulama sepakat bahwa untuk keabsahan penerimaan (*qabdh*) disyaratkan adanya izin dari *rahin* (orang yang menggadaikan) untuk *qabdh* (penerimaan/memegang). Hal ini dikarenakan dengan *qabdh* gadai menjadi *lazim* (mengikat), dan hak *rahin* untuk menarik kembali akad gadainya menjadi gugur. Izin atau persetujuan *rahin* bisa dengan cara yang *sharih* (jelas dan tegas), dan bisa juga dengan *dilalah*. Contoh izin yang *sharih*: "saya izinkan kamu untuk memegang barang ini". Sedangkan contoh *dilalah*: *murtahin* memegang barang yang digadaikan di majelis akad, *rahin* (orang yang menggadaikan) diam saja,

⁹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*,,hlm.208-209

⁹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*,,hlm.209

tidak menolak atau menentang. Dalam hal ini *qabdh* sudah sah.⁹³

Para fuqaha mazhab empat sepakat bahwa baik *rahin* maupun *murtahin* harus memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) melakukan akad, antara lain harus baligh dan berakal, tidak *mahjur 'alaih*, seperti gila, masih dibawah umur, boros atau pailit. Apabila salah satu dari mereka yang melakukan akad gila setelah terjadinya akad, tetapi barang belum diterima atau *ma'tuh* (idiot), atau bahkan meninggal dunia, menurut Hanafiah, maka akad gadai menjadi batal, karena hilangnya kecakapan terjadi sebelum akad sempurna. Menurut Syafi'iyah dalam pendapat yang paling shahih dan Hanabilah, dalam kasus tersebut akad gadai tidak batal, dan kedudukan orang yang gila dan idiot digantikan oleh walinya, sedangkan yang meninggal digantikan oleh ahli warisnya. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* meninggal, gila atau pailit, maka akad gadai menjadi batal. Tetapi apabila *murtahin* yang meninggal, gila atau boros, maka akad gadai tidak batal, dan kedudukannya digantikan oleh walinya bagi yang gila atau boros dan oleh ahli warisnya bagi yang meninggal.⁹⁴

Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah, untuk sahnya *qabdh*, *murtahin* harus tetap memegang *rahn* (barang gadaian), dan ia tidak boleh mengembalikannya kepada *rahin*, meminjamkan, menyewakan, atau menitipkannya. Apabila ia melakukan hal-hal tersebut, maka menurut Hanafiah dan Malikiyah, akad gadai menjadi batal. Akan tetapi, menurut Hanabilah akad gadai masih tetap, tetapi mengikat (*ghait lazim*), seperti belum terjadi penerimaan (*qabdh*). Apabila *rahin* mengembalikan barang gadaian kepada *murtahin*, maka

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*,, hlm.210

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.299.

menurut Hanabilah, akad gadai kembali mengikat (*lazim*) berdasarkan akad gadai yang lama. Akan tetapi menurut Hanafiah dan Malikiyah, akad gadai harus diperbaharui lagi. Sedangkan menurut Syafi'iyah, selama barangnya masih utuh, maka *qabdh* tidak hilang dengan dipinjamnya atau dimanfaatkannya barang gadaian oleh *rahin* dengan seizin *murtahin*. Dengan demikian, *qabdh* (penerimaan) tidak menghalangi dipinjamnya barang gadaian oleh *rahin* atau mengambilnya untuk digunakan oleh *rahin* atau mengambilnya untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *rahin* dengan persetujuan *murtahin*, dan barang tersebut tetap sebagai jaminan atas utang *rahin*.⁹⁵

Orang yang berkuasa atas *borg* (*rahn*)

Orang yang berkuasa untuk menahan *borg* atau barang gadaian adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus selain *rahin*. Apabila yang mewakili itu *rahin* maka hukumnya tidak sah, karena tujuan penerimaan (*qabdh*) adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi *murtahin* atas utang yang ada pada *rahin*.⁹⁶

Apabila *rahin* merasa keberatan *borg* atau barang gadaianya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka *borg* (barang gadaian) boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang itu disebut '*adl*. Ia ('*adl*) yang menerima *borg* (barang gadaian) dan menyimpan serta menjaganya.⁹⁷

Pertambahan Gadai

Ulama fiqh sepakat bahwa tambahan yang timbul dan terjadi pada *borg*

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.300.

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.300.

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.300.

(barang yang digadaikan) adalah milik *rahn*, karena dialah pemilik aslinya, dan tambahan tersebut merupakan tambahan atas miliknya itu. Namun, dalam rinciannya terdapat sedikit perbedaan diantara mereka.⁹⁸

Menurut Hanafiah semua tambahan yang timbul dan terjadi pada *borg*, termasuk kepada *rahn*, baik yang berkaitan dengan *rahn*, seperti buah, susu, bulu, maupun yang terpisah, seperti anak hewan. Adapun tambahan yang tidak ada kaitannya dengan *rahn* seperti upah dan hasil bumi, tidak termasuk bagian dari *rahn*, melainkan murni milik *rahn*, dan tidak ada kaitannya dengan utang piutang karena hal tersebut merupakan hasil transaksi antara pemilik gadai dengan pihak lain, bukan timbul dari harta (*rahn*). Pendapat ini diikuti juga oleh Malikiyah dan Syafi'iyah.⁹⁹

Menurut Malikiyah, semua tambahan yang timbul dari, menyatu dengan dan tidak terpisah dari *borg*, seperti lemak, atau terpisah tetapi merupakan hasil pengembangbiakan, seperti anak kambing, termasuk ke dalam *rahn*. Adapun tambahan yang tidak sesuai dengan kejadian dan bentuk *marhun* (*borg*), baik yang timbul dari *borg* seperti buah-buahan dari pohon, maupun yang terpisah, seperti sewa rumah dan hasil bumi, tidak termasuk *marhun*.¹⁰⁰

Menurut Syafi'iyah, semua tambahan yang menyatu dengan *rahn* yakni tambahan yang merupakan sifat, seperti gemuk, besar, indah dan tumbuhnya buah, termasuk kedalam *rahn*. Hal tersebut karena tambahan tersebut mengikuti pokoknya (*borg*) dan tidak bisa dipisahkan dari *borg*. Adapun tambahan atau pertumbuhan yang terpisah dari *borg*, seperti anak hewan, bulu, susu, telur atau

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.312

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,, hlm.312

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*,, hlm.285

sewa rumah, tidak termasuk kedalam *rahn*. Dengan demikian, tambahan tersebut milik *rahin*. Di samping itu, *rahn* adalah suatu akad yang tidak menghilangkan hak milik atas benda yang digadaikan, sehingga dengan demikian, tambahan yang sifatnya terpisah dari benda, tidak termasuk yang digadaikan.¹⁰¹

Menurut Hanabilah, semua tambahan dan penghasilan dari benda yang digadaikan (*borg*), baik yang menyatu atau yang terpisah, baik yang timbul dari *rahn* atau tidak, merupakan bagian dari *rahn(borg)* yang ada ditangan *murtahin* atau wakilnya, dan bisa dijual bersama-sama dengan benda pokoknya untuk membayar utang apabila diperlukan. Hal itu karena hubungan antara utang dengan harta yang digadaikan ditetapkan berdasarkan akad, sehingga termasuk di dalamnya tambahan dan manfaat. Dengan demikian, hukum tambahan dan manfaat tersebut sama dengan hukum atas *rahn (borg)* itu sendiri.¹⁰²

Akad yang digunakan dalam gadai syariah

Dalam transaksi gadai terdapat beberapa akad untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya yaitu sebagai berikut:

1. Akad Qardhul Hasan

Praktik syariah di Pegadaian Syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad Pegadaian Konvensional yaitu akad *qardhul hasan* (bea administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan) dan akad *ijarah* (simpanan) untuk semua pemanfaatan dana pinjaman (*marhun bih*) nasabah, baik keperluan sifatnya sosial (kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan kesehatan) maupun sifatnya produktif/ penambahan modal(perdagangan wiraswasta).

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*,, hlm.286

¹⁰² Wahbah Zuhaili, *Fiqh*,, hlm.286

Demi *kemaslahatan*, menurut Az-Zarqa,¹⁰³ akad dalam islam akan memberi ikatan secara hukum apabila akad itu telah penuh syarat, sesuai ketentuan *syara'*. Berdasar adanya akad yang akan mengikat secara hukum itu, Menurut Muhammad, Pegadaian syariah dapat digunakan akad yang sifatnya sosial, terutama yang digunakan dana *marhun bih* untuk sifatnya konsumtif yang mendesak dan relatif kecil keperluannya (akad *qardhul hasan* dan *Ijarah*) dan akad yang sifatnya produktif guna membuka usaha atau mengembangkan usahanya, yang dari usaha ini nasabah akan menghasilkan keuntungan dan dapat pula menghasilkan kerugian (akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i muqayyadh*, dan *rahn*).

Demikian juga Khan,¹⁰⁴ gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karenanya bentuk yang lebih tepat adalah skim *qarhul hasan*, disebabkan kegunaanya keperluan sifatnya sosial. Dana pinjaman itu diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan darurat lainnya, utama diberikan membantu meringankan beban ekonomi para kaum *dhuafa* atau orang yang berhak menerima *zakat (mustahiq)*.¹⁰⁵

Disamping itu, *murtahin* juga dibolehkan mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*¹⁰⁶. *Murtahin/shabibul maal* harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha atau untuk tujuan

¹⁰³Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:PT.Gaya Media Pratama,2000),hlm.98.

¹⁰⁴ Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching op Prophet Muhammad: A select Anthology of Hadith Literature on Economics*, Alih Bahasa Team Bank Muamalat, Jakarta:1996,hlm.183

¹⁰⁵ Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*,(Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2001),hlm.202

¹⁰⁶Markum Sumitro,*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2002),hlm.39

sifatnya produktif, Islam menyediakan bisnis alternatif dengan sistem bagi hasil.¹⁰⁷

Pemanfaatan *marhun bih* akan berpengaruh terhadap akad yang digunakan, terutama apabila nasabah itu sebagai kelompok masyarakat yang tingkat sosialnya ekonomi berada dalam kelompok bawah, yang selama ini sebagai dominan nasabah pegadaian syariah, tetap terlayani diantaranya yaitu memanfaatkan dana yang berasal dari sumber dana Pegadaian Syariah sendiri, memanfaatkan dana yang berasal dari sisa penjualan *marhun* Pegadaian Syariah yang tidak diambil nasabah, dan memanfaatkan dana sosial yang diperoleh Pegadaian Syariah, baik melalui perorangan maupun lembaga, baik yang berasal dari LKS maupun lembaga konvensional, yang berasal dari bentuk ZIS, atau dari pendapatan non halal.¹⁰⁸

Sedang menghidupkan skim bagi hasil dapat diterapkan pada nasabah yang memanfaatkan dana *marhun bih* untuk kepentingan sifatnya produktif atau usaha mendapatkan *return*, Sumber dana skim bagi hasil ini, dapat dari dana intern pegadaian maupun mengadakan sinergi dengan LKS lainnya, baik itu lembaga bank maupun non bank syariah yang sepakat menerima skim bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bagi pegadaian syariah, dapat memanfaatkan partnernya, yaitu BMI dengan cara apabila skim yang ditawarkan adalah bagi hasil, maka pendanaannya Bmu, seperti sistem bagi hasil yang diterapkan di BMI sendiri, sedangkan penanggung jawab operasionalnya adalah pegadaian syariah.

¹⁰⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung:Alfabeta,2011),hlm.110

¹⁰⁸ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.110

2. Akad Rahn

Akad rahn apabila *marhun* dapat dimanfaatkan *murtahin*, seperti sebuah ruko yang digadaikan dapat disewakan atau buat tempat usaha *murtahin* yang hasilnya nanti dapat dibagihasilkan dengan yang punya barang jaminan itu. Demikian juga dengan *marhun* lainnya seperti mobil, rumah, dan sebagainya, yang tentu saja diperhitungkan juga resiko yang mungkin akan ditanggung.¹⁰⁹

Dalam teknis pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.¹¹⁰

Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor Pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*, selanjutnya *murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan

¹⁰⁹ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.111

¹¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.111

dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan). Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.¹¹¹

Apabila menggunakan Akad *rahn*, maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut: Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase, sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.¹¹²

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat di manfaatkan/ dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin*) kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahin*.¹¹³

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *rahn* dianggap sah apabila telah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: berupa barang, penetapan kepemilikan penggadaian atas *marhun* tidak terhalang dan barang gadai dapat dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang.¹¹⁴

¹¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.112

¹¹² Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.112

¹¹³ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.112

¹¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.112

Imam Malik berpendapat bahwa menggadaikan apa yang tidak boleh dijual pada waktu penggadaian dibolehkan, seperti buah-buahan yang belum nampak kebaikannya.¹¹⁵

Oleh karena dalam gadai syariah dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai *kemaslahatan* agar terhindar dari *riba'*, dengan demikian maka manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya, dalam akad gadai, Islam menganjurkan supaya kedua pihak *rahin* dan *murtahin* tidak ada yang merasa dirugikan.¹¹⁶

Oleh karena itu, pegadaian syariah hendaknya melakukan bisnisnya pada usaha yang menguntungkan, untuk itu memerlukan 3 elemen dasar, yaitu:

1. Mengetahui investasi yang paling baik, terutama dalam rangka mencari ridha Allah Swt. (QS. At-Taubah:72);
2. Membuat keputusan yang logis, bijaksana, dan hati-hati; dan
3. Mengikuti perilaku yang baik (*shidiq, amanah, fathanah, dan tabligh*)¹¹⁷

Dalam akad *rahn* ini, selama *rahin* memberikan izin, maka *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* yang diserahkan *rahin* untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya. Namun, bukan berarti *murtahin* boleh mengambil seluruh hasil dari *marhun* tersebut. Karena *marhun* tersebut bukan miliknya secara sempurna. Oleh karena itu, *murtahin* harus membagi laba kepada *rahin* sesuai

¹¹⁵ Muhammad dan solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*,(Jakarta:Salemba Diniyah,2003),hlm.85.

¹¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.113

¹¹⁷ Mustaq Ahmad, *business Ethics in Islam*, Alih Bahasa Samson Rahman. Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) hlm 38-43. Adiwarmanto A. Karim, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Dirasah Islamiyah, Volume 1, nomor 2 tahun 2003, hlm. 9.

dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh *rahin* dan *murtahin*. Begitu juga dengan *rahin*, apabila *rahin* telah mendapatkan izin dari *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhum*, maka *rahin* juga boleh mengambil manfaat dari *marhum* tersebut, dan harus dibagi pendapatnya dengan *murtahin*. Karena *marhum* berada dibawah kekuasaannya.¹¹⁸

Ketentuan ini hanya dapat dijalankan pada semua *marhum* yang dapat dimanfaatkan dan ada labanya. Sedangkan kerkenaan dengan siapa yang berhak *marhum* adalah disesuaikan kesepakatan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini, antara *rahin* dan *murtahin* diberikan kebebasan untuk menentukan mengenai siapa yang sebaiknya mengelola *marhum* tersebut . mengenai porsi bagi hasil yang akan diberikan kebebasan untuk menentukan mengenai siapa yang sebaiknya mengelola *marhum* tersebut. Mengenai porsi bagi hasil yang akan diberikan tergantung pada akad pula, namun sebaiknya bagi yang mengelola *marhum* tersebut harus mendapatkan porsi yang lebih besar, karena dia telah bertanggung jawab dalam pengelolaan *marhum* tersebut. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan nantinya.¹¹⁹

Adapun tentang dibolehkannya *murtahin* mengambil manfaat adalah mengikuti pendapat Rahmad Syafi'i dalam Yanggo dan Anshary. Mekanisme pelaksanaan Akad *Rahn*. Kategori *marhum* adalah semua jenis *marhum* yang dapat dimanfaatkan, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. barang bergerak, misalnya kendaraan, elektronik dan sebagainya. Sedangkan tidak

¹¹⁸ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Edisi Pertama,(Jakarta: Salemba empat, 2002), hlm. 117.

¹¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.113

bergerak, seperti tanah dan pekarangan.¹²⁰

Bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari laba bersih pihak yang diamanati untuk *marhun*. Artinya, bahwa laba tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Sedangkan mengenai ketentuan *nisbah* adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila *marhun* dikelola *rahin*, maka nisbah yang dibagikan, misalnya 75% untuk *rahin* dan 25% untuk *murtahin*. Hal ini ditempuh karena pihak *rahin* adalah pemilik *marhun* yang sah. Sedangkan *murtahin*, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya inflasi atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkannya. Adapun apabila yang mengelola menilai *marhun* adalah *murtahin* maka persentase yang dibagikan, misalnya 35% untuk *murtahin* dan 65% *rahin*. Bagi hasil yang diterima *murtahin* sebagai upah dari pengelola dan pengganti biaya administrasi, serta cadangan adanya risiko kerugian. Adapun bagi *rahin* adalah pemilik *marhun* yang sah.¹²¹

Dalam hal Prosedur Penaksiran *Marhun*, penyaluran *marhun* *bih* atas dasar hukum gadai syariah mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Khusus akad *rahin*, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksiran menilai *marhun* tersebut. Petugas khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*.¹²²

Adapun pedoman penaksiran *marhun* yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut.¹²³

¹²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.114

¹²¹ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.114

¹²² Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.114

¹²³ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.114

1)Barang Bergerak : *Murtahin*/ petugas penaksir melihat Harga Pasar pusat yang telah berlaku (standar harga yang berlaku), *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat dari barang Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhum*, *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir

2)Barang Tak Bergerak: *Murtahin*/petugas penaksir dapat meminta sertifikat tanah /pekarangan kepada nasabah untuk mengetahui gambaran umum *marhum*, *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhum* ke lapangan, *Murtahin*/ petugas dapat melakukan pengujian kualitas menilai *marhun*, *Murtahin*/petugas penaksir dapat menentukan nilai taksir.

3)Sedang lebih jelasnya adalah sebagai berikut: *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat yang telah berlaku(Standar harga yang berlaku), *Murtahin* /petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*, *Murtahin* penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*, *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman *marhun bih* bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat di Pegadaian Syariah, tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank.¹²⁴

Mengenai Prosedur mendapat dana *marhun* adalah sebagai berikut: Calon *rahin* datang ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau *surat* kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang

¹²⁴ *Wawancara* dengan Ibu Sri Winarti, Kepala cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Baturaja Tanggal 24 Agustus 2016, Pukul 10.30.WIB.

sendiri, *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *rahin*. Besarnya nilai *marhun bih* yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar.¹²⁵

Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian: Setelah *rahin* mendapatkan *marhun bih*, maka untuk mengarahkan *rahin* berhasil; dalam usahanya, maka *murtahin* akan memantau, baik secara langsung maupun tidak langsung usaha yang dilakukan nasabah, Pembayaran uang pinjaman kepada *murtahin* tanpa ada potongan biaya apapun.¹²⁶

Mengenai Prosedur Pelunasan Marhun Bih dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam akad *rahn*, *rahin* juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan *marhun bih* yang telah diterima. *Rahin* dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) pelunasan *marhun bih* nasabah prosedur adalah sebagai berikut: Nasabah membayar kepada *murtahin* disertai dengan bukti surat gadai, Barang gadai akan dikeluarkan *murtahin*, *Marhun* dikembalikan *murtahin* kepada *rahin*.¹²⁷

Mengenai Prosedur Pelelangan Marhun dapat dikemukakan sebagai berikut: Apabila *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih*-nya kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak untuk melelang/menjual *marhun* pada saat jatuh tempo, ini dibolehkan dengan ketentuan, sebagai berikut: Penerima gadai harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (penyelesaian bab belum lunasnya utang). Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran. Apabila *murtahin* butuh uang

¹²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.115

¹²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.115

¹²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.116

dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* lain dengan seizin *rahin*. Apabila tidak terpenuhi, *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.¹²⁸ Pelelangan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu.¹²⁹

3. Akad Ijarah

Menurut Zainuddin Ali akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat barang.¹³⁰ Akad *Ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *majjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut dengan *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *mutarhim*. Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan *rahin* mempunyai ketentuan, yaitu:¹³¹

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak;
- c. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

¹²⁸ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian*, hlm.114-119

¹²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.254

¹³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.97.

¹³¹ Adrian Sutedi, *Hukum*, hlm.116

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu¹³², dan Hashb Ash-Shddiqie memberikan arti *ijarah* sebagai akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. berdasarkan definisi diatas, bahwa *ijarah* adalah akad menukar sesuatu dengan ada imbalanya, yang diketahui dan disengaja untuk masa tertentu.

Dalam gadai syariah, *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan).

Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik yang menyewakan manfaat di sebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin*

¹³² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 hal.114

untuk menjaga atau merwat *marhun*.¹³³

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijrah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijrah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, karenanya Pegadaian Syariah ini media yang tepat untuk memanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah ini sebagai media pengaman barang nasabah.¹³⁴

Untuk menghindari dari *riba*’, maka pegenaan biaya jasa pada simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.¹³⁵

Dalam akad ini, *marhun* dapat di kategori menjadi berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan maupun yang dapat dimanfaatkan, berupa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik dan sebagainya.

Mengenai bagi hasil *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada akad ini, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan. Namun, ada sejumlah *fee* yang biasanya diberikan pihak *rahin* sebagai pengganti biaya jaminan simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan besarnya *fee* yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* dapat ditentukan saat akad berlangsung.¹³⁶

Mengenai prosedur penaksiran *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut.

¹³³ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.117

¹³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.117

¹³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.117.

¹³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.118

Jenis akad *ijarah, marhun* hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besar kecilnya jumlah *fee* yang diberikan kepada *murtahin*, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*. Mengenai prosedur simpan *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk memperoleh *defosit box* bagi masyarakat di pegadaian syariah sangat sederhana dan cepat, tidak sesulit di bank sedangkan prosedur mendapatkan kesepakatan akad *ijarah* dari gadai syariah adalah sebagai berikut:¹³⁷

1. Calon nasabah datang langsung ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.
2. *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian
3. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas, maka *murtahin*, mengarahkan agar *rahin* memberikan tanggung jawab dan tenang.
4. Selanjutnya, pembayaran uang jasa dilakukan *rahin*.

Dalam akad *ijarah*, nasabah berkewajiban melakukan pelunasan biaya simpanan. Dalam akad ini, *rahin* dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pelunasan biaya simpanan *rahin*

¹³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.118

prosedurnya adalah sebagai berikut:¹³⁸

1. *Rahin* membayarkan uang biaya simpanan kepada *murtahin* disertai dengan bukti surat gadai.
2. Barang akan dikeluarkan oleh *murtahin*.
3. *Marhun* dikembalikan oleh penerima gadai kepada nasabah.

d. Akad Qardhul Hasan

Menurut Zainuddin Ali akad *qardhul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.¹³⁹ Dalam bentuk akad *qardhul hasan* ini, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti biaya administrasi, biaya penyimpanan dan dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentase. Peminjam pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya.¹⁴⁰

Berdasarkan pemanfaatan *marhun bih* untuk yang sifatnya konsumtif, Pegadaian syariah tidak dapat memungut tambahan biaya atau diluar biaya yang jelas terjadi. Dalam hal ini, Maulana Maudidi dalam Mustaq Ahmad menolak keras adanya anggapan bahwa motif mendapat keuntungan adalah sesuatu yang esensial untuk adanya sebuah pinjaman, yang sama sekali tidak memiliki relasi

¹³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.119

¹³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83.

¹⁴⁰ Muhammad Akram Khan, *Economic*,,hlm5.

dengan pengalaman praktik.¹⁴¹Karenanya, gadai yang bersifat fungsi sosial ini, akad yang tepat adalah *qardhul hasan* dan akad *ijarah*.¹⁴²Akad Qardhul Hasan diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsumtif. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada *murtahin* (sebagai jaminan dari pegadaian syariah), karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*.¹⁴³Disamping itu, pegadaian syariah juga dibolehkan mengenakan biaya administrasi kepada orang yang menggadaikan.¹⁴⁴

Menurut Muhammad Akram Khan, bahwa pengeluaran akad *qardhul hasan* itu dalam rangka memenuhi kewajiban moral dan tidak ada balasan untuk itu, Menolong orang miskin dan membutuhkan (*mustahiq*) menjadi sebuah nilai keutamaan dalam semua masyarakat beradab di seluruh sejarah kemanusiaan.¹⁴⁵Utamanya bagi keluarga yang kekurangan dana, baik dikarenakan munculnya kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan darurat yang mendadak dan tidak diperhitungkan, seperti sakit atau kewajiban bayar ganti rugi yang timbul mendadak, akibat lonjakan harga kebutuhan primer yang tidak dapat diimbangi dengan tambahan pendapatan, maupun nasabah *funding* yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya secara cepat, seperti deposito, gaji bulanan, dan lain lain¹⁴⁶sehingga untuk menanggulangi

¹⁴¹ Mustaq Ahmad, *Tentang Pegadaian Syariah*, Warta Pegadaian, No.107 Tahun XV 200, hlm.80

¹⁴² Anonim, *Tentang Pegadaian Syariah*, Warta Pegadaian, No.107 Tahun XV 2003, hlm.7.

¹⁴³ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian*, hlm.113.

¹⁴⁴ Markum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait: BMI dan Takaful Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.39.

¹⁴⁵ Muhammad Akram Khan, *Economic*, hlm.182-183.

¹⁴⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen*, hlm.198.

kekurangan dana itu, salah satunya melalui utang kepada lembaga yang memberikan kemudahan aturan dan terbebas dari bunga,¹⁴⁷ seperti pegadaian syariah.

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *qardhul hasan* ini, *rahin* hanya mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi (biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai dan lain-lain).¹⁴⁸

Dalam sebuah konteks menyeluruh apalagi gadai syariah apabila anggota masyarakat tidak mampu memberikan *qardhul hasan* kepada anggota masyarakat yang memerlukan, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih untuk memberikan fasilitas tersebut, sehingga tidak ada orang yang membutuhkan yang dieksplotasi oleh yang lain, karena tidak tersedianya *qardhul hasan* ini. Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, *rahin* masih menimbulkan kehormatan dirinya karena *rahin* memberikan *marhun* sebagai alat penjamin, apabila suatu saat *marhun bih* jatuh tempo dan *rahin* tidak sanggup mengembalikannya, maka bagi *murtahin* hal itu sebagai pengaman *marhun bih*,¹⁴⁹ dan meninggalkan dorongan dalam dirinya untuk menghidupkan perjuangan dan usaha kembali, apabila dibandingkan dengan *infaq* yang memang tidak diharapkan lagi uang yang dipinjam akan kembali.

¹⁴⁷ Husein Syahatah, *Iqtishadil Baitul Muslim fi Dausy Syari'atil Islamiyah*, Diterjemahkan Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta:Gema Insani Press,1998),hlm.107-112.

¹⁴⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUI Press,2001),hlm.41

¹⁴⁹ M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Rejeki Agung, 2002).hlm.2

Dana *qardhul hasan* dapat berasal dari bagian modal pegadaian syariah, laba yang disisihkan atau lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infak*-nya (ZIS) ke pegadaian syariah.¹⁵⁰

Untuk menghindari *riba*’, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara pinjaman harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase, sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.¹⁵¹

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah hanya berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan/ dikelola, kecuali dengan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik dan sebagainya. Pada akad ini, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, karena akad ini hanya merupakan akad yang berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini ada sejumlah *fee* yang biasanya diberikan *rahin* sebagai pengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan besarnya *fee* yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditentukan, artinya *rahin* diberi kebebasan untuk menentukan besarnya *fee* yang harus diberikan. Pemberian *fee rahin* kepada *murtahin* juga tidak ada unsur paksaan.

Mengenai prosedur penaksiran *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut. Penyaluran *marhun bih* atas dasar hukum gadai syariah mensyaratkan adanya penyerahan *marhun*. Namun, khusus untuk gadai syariah, jenis akad *qardhul hasan*, barang jaminannya *marhun bih* diberikan kepada *rahin*, tergantung nilai taksir barang. Petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang sudah memiliki

¹⁵⁰ Hb. Tamam Ali, Et.al. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), hlm.43.

¹⁵¹ Markum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.40

keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*.¹⁵²

e. Akad Mudharabah

Menurut Muhammad dalam akad *mudharabah* ini pegadaian syariah sebagai *shobibil maal* (penyanggah dana) dan *rahin* sebagai *mudharib* (Pengelola dana). Akad *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada *rahin* yang menginginkan gadai barang untuk keperluan produktif, artinya dengan menggadaikan barangnya, *rahin* tersebut mengharapkan adanya modal kerja. *Marhun* yang dijaminkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan (dikelola) oleh *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* akan memberikan bagi hasil (*profit and loss sharing*) berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya terlunasi.¹⁵³

Dalam akad ini, dari keuntungan bersih pihak yang diamanati untuk mengelola usaha *rahin* yang sesuai dengan permohonannya. Artinya, keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Mengenai ketentuan presentase bagi hasil dari hasil usaha adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵⁴

Apabila yang mengelola pihak *rahin*, maka adalah 70% untuk *rahin* dan nisbah 30% untuk *murtahin*. Hal ini ditempuh oleh karena pihak *rahin* adalah pihak pengelola usaha. Sedangkan bagi *murtahin* adalah pihak penyanggah dana. Selain bagi hasil usaha dari nasabah yang telah didanai oleh *murtahin*, kedua belah pihak tersebut juga masih akan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan/ pengelolaan *marhun*. Mengenai siapa yang berhak mengelola *marhun* tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Adapun apabila yang mengelola *marhun*

¹⁵² Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.121

¹⁵³ Muhammad dan Solikul Hadi, *Pegadaian*,,hlm.104

¹⁵⁴ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.124

tersebut adalah *murtahin*, maka nisbah yang dibagikan, misalnya 30 % untuk *murtahin* dan 70 % untuk *rahin*. Bagi hasil yang diterima *murtahin* merupakan upah dari pengelolaan dan penggantian biaya administrasi, serta cadangan adanya kerugian. Sedangkan bagi *rahin* adalah pemilik barang yang sah. Sedangkan apabila yang mengelola barang jaminan tersebut adalah nasabah, maka bagi hasilnya 85% untuk nasabah dan 15% *murtahin*. Oleh karena itu, selain *murtahin* mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan barang, *murtahin* juga masih mendapatkan bagi hasil dari usaha yang nasabah biayainya. Ketentuan bagi hasil tersebut, tidak mutlak dan bergantung kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵⁵

f. Akad Ba'i Muqayyadah

Menurut Muhammad akad *ba'i muqayyadah* diterapkan pada nasabah yang menginginkan *rahn* untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan *marhun*, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. *Marhun* yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan pihak *rahin* akan memberikan *mark up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁵⁶

Selanjutnya jika *marhun* dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru (akad lain) mengenai pemanfaatan *marhun*, dan jenis akadnya disesuaikan dengan jenis barangnya. Apabila nasabah tidak ingin memanfaatkan *marhun* dan diserahkan sepenuhnya kepada *murtahin* dan memungut hasilnya.

¹⁵⁵ Adrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.125

¹⁵⁶ Muhammad dan Solikhul Hadi ,*Pegadaian*,,hlm.112

Sedangkan sebagian hasilnya harus diberikan kepada nasabah, karena nasabah merupakan pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila *murtahin* tidak ingin diberi amanat untuk mengelola *marhun*, maka nasabahlah yang harus mengelola, dan akan diberikan bagi hasil kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan.¹⁵⁷

Kategori *marhun* untuk akad ini adalah semua jenis barang yang dapat dimanfaatkan ataupun tidak dapat dimanfaatkan, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya. Adapun barang tidak bergerak adalah tanah dan pekarangan. Dalam akad ini adalah dari keuntungan bersih pihak yang diamanati untuk mengelola *marhun* yang sesuai dengan kesepakatan. Artinya, keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Ketentuan persentase bagi hasil dari pengelolaan usaha adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵⁸

Apabila yang mengelola pihak *rahin*, maka adalah 80% untuk *rahin* dan nisbah 20% untuk *murtahin*. Hal ini ditempuh oleh karena pihak *rahin* adalah pihak pemilik barang gadai yang sah. Sedangkan bagi *murtahin* jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya inflasi atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan. Selain itu, *murtahin* juga telah mendapatkan *mark up* dari hasil pembelian barang yang diinginkan oleh *rahin*. Apabila yang mengelola *marhun* tersebut adalah *murtahin*, maka nisbah yang dibagikan, misalnya 30% untuk *murtahin* dan 70% untuk *rahin*. Bagi hasil yang diterima *murtahin* sebagai upah dari pengelolaan dan pengganti biaya administrasi, serta cadangan adanya

¹⁵⁷ Andrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.127.

¹⁵⁸ Andrian Sutedi, *Hukum* ,,hlm.128

kerugian. Ketentuan bagi hasil tersebut tidak mutlak dan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵⁹

g. Akad Musyarakah

Seperti kerjasama antara Pegadaian dengan BMI, dimana Pegadaian sebagai operasionalny (*mudharib*), sedang BMI sebagai penyandang dana. Keuntungan dibagi bersama 50%:50%, cara pembayarannya dapat bulanan, triwulan, semester, tahunan atau sampai akad berakhir. Akad *musyarakah* dapat dilanjutkan dengan pembaharuan lagi *akad musyarakahnya*, mungkin *nisbah* dapat berubah, intinya sesuai dengan kesepakatan Pegadaian dan BMI. Apabila hal ini dilaksanakan, tidak hanya akan memberikan keuntungan Pegadaian Syariah, namun akan lebih menguatkan LKS yang ada di Indonesia secara umumnya.¹⁶⁰

h. Akad Musyarakah Amwal Al-‘Inan

Pola *musyarakah* adalah perkongsian antara 2 pihak atau lebih untuk berbagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Dalam pola *musyarakah* ini banyak sekali potensi kecurangan yang dapat dihindari jika pelaku utamanya adalah orang shaleh penjaga amanah.

Pola *musyarakah* ini akan mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum, namun kemampuan berusaha cukup optimal, dengan pihak yang mempunyai modal besar yang cenderung dianggurkan. Dikarenakan Islam sangat mendorong umatnya untuk berinvestasi dan selalu produktif, sehingga kapital yang ada tidak boleh dianggurkan atau tidak

¹⁵⁹ Andrian Sutedi, *Hukum* ,, hlm.128

¹⁶⁰ Andrian Sutedi, *Hukum* ,, hlm.130

dimanfaatkan/ dioptimalkan.¹⁶¹

Pegadaian syariah juga memperoleh laba dari usahanya dalam penghimpunan dana (*funding product*), yaitu melalui penerapan akad *musyarakah* (*partnership, project financing, participation*), yang berarti pegadaian syariah dapat mengadakan bentuk akad kerjasama dengan LKS lain (dua pihak atau lebih) untuk suatu modal, usaha dan keuntungan¹⁶² tertentu, dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal atau *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶³

Modal yang disetor dapat berupa uang, *property, equipment* ataupun *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal *musyarakah* dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana *musyarakah*.

Pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari kesepakatan atau membatalkan kapan saja dia kehendaki maupun modalnya telah selesai diputar atau *musyarakah* telah berakhir,¹⁶⁴ yaitu setelah modal tersebut diputar dan kembali menjadi uang kontan agar dapat mencegah bahaya terhadap pihak lain atas terjadinya keputusan mendadak setelah usaha baru dimulai.¹⁶⁵

¹⁶¹ Andrian Sutedi, *Hukum*, hlm.131

¹⁶² Abdullah Al Muslih dan Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Janhulu*, diterjemahkan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.148.

¹⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Kerjasama Gema Insani dengan Tazkia Institute, 2001), hlm.90.

¹⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm.196

¹⁶⁵ Abdullah AlMuslih dan As-Shawi. *Ma la Yasa'ut Tajiru Jahluh* Diterjemahkan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), Hlm.154.

Akad *musyarakah* ini yang tepat untuk kondisi pegadaian syariah adalah berupa akad *musyarakah* jenis keuangan *amwal-al i'nan* yaitu kontrak antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang disepakati antara mereka. Namun, porsi kedua pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka, meskipun terdapat akad yang hampir mirip atau serupa, yaitu akad *musyarakah al-mufawadhah*, yaitu kontrak kerja sama antara 2 orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.¹⁶⁶Namun, menurut Adiwarmanto, akad *musyarakah amwal al-'inan* lebih tepat untuk hal yang sifatnya penyertaan modal.¹⁶⁷Seperti yang saat ini diterapkan antara gadai syariah dengan *partnership*-nya, Bank Muamalat Indonesia, yang menerapkan *musyarakah al-'inan*.

Berakhirnya Akad Gadai

Akad Gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:¹⁶⁸

- a. Diserahkannya *borg* kepada pemiliknya.

Menurut jumhur ulama selain syafiiyah akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai

¹⁶⁶ Muhammadiyah Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm.92.

¹⁶⁷ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani,2001),hlm.81

¹⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, hlm.288-289

merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

b. Utang telah dilunasi seluruhnya

c. Penjualan secara paksa

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutangnya (*rahin*).

Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).

e. Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

f. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada*, sebelum pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.

g. Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).

h. Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

Pelelangan *marhun*

Dalam Pegadaian Syariah, apabila *rahin* (nasabah) tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjamannya (*marhun bih*) dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan pertama *rahin* (nasabah) menyatakan tidak sanggup memperpanjang pembayaran uang pinjaman (*marhun bih*) dan berkeinginan untuk dilelang, barang jaminan (*marhun bih*) akan dilelang. Sebelum melaksanakan penjualan/pelelangan, pihak Pegadaian Syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada *rahin* (nasabah), baik melalui kontak langsung (melalui telepon/hp) maupun tidak langsung (melalui surat).¹⁶⁹

Pelelangan dilakukan secara tertutup dengan harga tertinggi, yang sebelumnya telah diberitahukan dulu harga dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya unsur kerugian dengan ditetapkan minimal harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2% untuk pembeli. Apabila dalam pelelangan tertutup harga minimal telah ditetapkan tetap tidak laku dijual, pihak Pegadaian Syariah akan membeli agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar atau menutup utang dan biaya dari *rahin* (nasabah).¹⁷⁰

Menurut Dahlan, penjualan barang jaminan adalah hak pemegang gadai (lembaga pegadaian), yaitu apabila pemberi gadai (nasabah) pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang yang berutang. Adapun hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang, dalam hal ini istilah digunakan

¹⁶⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2013), hlm. 375

¹⁷⁰ Khaerul Umam, *Manajemen* ,, hlm. 376

penjualan. Akan tetapi, pegadaian berkewajiban memberi tahu nasabah sebelum diadakan penjualan barang gadai.¹⁷¹

Menurut Susilo mengatakan bahwa hasil pelelangan itu digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri atas pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain nasabah dan sisanya dikembalikan kepadanya, dalam hal ini digunakan istilah 'pelelangan'. Disamping itu harus dilakukan hal-hal berikut: pemilihan waktu yang tepat, agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, waktunya diumumkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pelelangan, pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang mewawar paling tinggi.¹⁷²

Demikian pula menurut pendapat Kasmir, bahwa bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, barang jaminannya akan dilelang secara terbuka kepada masyarakat luas. Hasil penjualan/ pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya lainnya masih lebih, akan dikembalikan kepada nasabah.¹⁷³

Dalam teori gadai Syariah, jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberi gadai (*murtahin*) dibolehkan untuk menjual barang jaminan (*marhun*) tersebut, dengan syarat pada saat jatuh tempo, pihak *rahin* tidak dapat atau tidak mampu melunasi kewajibannya. Al Husaini dalam Muhammad dan Solikul Hadi berpendapat bahwa penjualan barang jaminan adalah hak yang pemberi gadai

¹⁷¹ Dahlan Siamat, *Manajemen*,,Hlm.376

¹⁷² Susilo, *Bank* ,,hlm.170

¹⁷³ Kasmir, *Bank* ,,hlm 268

pada saat ia menuntut haknya, dikarenakan penggadai (*rahin*) tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjaman (*marhun bih*)-nya.

A.A.Basyir membolehkan hal demikian, dengan menjual barang jaminan (*marhun*) pada saat jatuh tempo, tetapi dengan syarat berikut: pemberi gadai (*murtahin*) harus mencari tahu keadaan penggadai atau nasabah (*rahin*) atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi hutangnya. Nasabah (*rahin*) diberi kesempatan untuk memperpanjang tenggang waktu pembayaran. Apabila pemberi gadai (*murtahin*) benar-benar membutuhkan dana atau uang dan nasabah (*rahin*) belum melunasi pinjamannya (*marhun bih*), pemberi gadai dibolehkan untuk menjual barang gadai (*marhun*) dan kelebihan uang dikembalikan kepada nasabah atau *rahin*.¹⁷⁴

Hendi Suhendi berpendapat bahwa apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan kepada nasabah atau penggadai belum melunasi atau membayar utangnya (*marhun bih*), hak pemberi gadai (*murtahin*), untuk menjual atau melelang barang jaminan (*marhun*). Pembelinya boleh pemberi gadai atau yang lain, dengan harga yang umum berlaku pada waktu penjualan barang jaminan (*marhun*) tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya. Apabila harga penjualan barang jaminan lebih dari jumlah utang, sisanya harus dikembalikan kepada nasabah atau *rahin*. Apabila harga barang jaminan kurang dari jumlah utang. Penggadai (*rahin*) masih menanggung pembayaran kekurangannya¹⁷⁵

C. Macam-macam Gadai

¹⁷⁴ Khaerul Umam, *Manajemen* ,,hlm.377

¹⁷⁵ Khaerul Umam, *Manajemen* ,,hlm.377

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari PT. Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.¹⁷⁶

Jenis-jenis barang yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh PT. Pegadaian sebagai berikut: barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, sepeda motor, sepeda biasa. Barang-barang elektronik antara lain: televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik. mesin-mesin seperti: mesin jahit, mesin kapal motor. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: barang tekstil, berupa pakaian, permadani dan kain batik, barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijamin haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.¹⁷⁷

Praktik syariah di Pegadaian Syariah mengenai jenis barang jaminan adalah dalam bentuk barang bergerak, berupa emas, berlian, mobil, sepeda motor,

¹⁷⁶ Kasmir, *Bank* ,,hlm 266

¹⁷⁷ Kasmir, *Bank* ,,hlm 267

barang elektronik dan alat rumah tangga. Akan tetapi, realisasinya hanya berupa *marhun* emas dan berlian yang dapat diterima untuk seseorang menjadi nasabah.¹⁷⁸

Menurut Khaerul Umam dalam pegadaian konvensional pada dasarnya semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. Akan tetapi, ada beberapa barang bergerak yang tidak dapat dijadikan barang jaminan dikarenakan antara lain karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya manusia pegadaian, perlunya meminimalkan risiko dan peluang, memerhatikan undang-undang yang berlaku.¹⁷⁹

Pendapat Khaerul Umam diatas sama dengan pendapat Dahlan Siamat, dengan menyebutkan pada prinsipnya hanya barang bergerak yang dapat digunakan sebagai jaminan. Sementara menurut Kasmir agak lebih umum dengan menyebutkan berupa barang berharga tertentu artinya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.¹⁸⁰ Penentuan jaminan barang demikian menurut M. Bahsan, dikarenakan sebagai berikut: berdasarkan kebijakan tertulis dari direksi, sehingga pemohon gadai hanya dapat mengajukan jenis jenis jaminan tertentu, dikhawatirkan menimbulkan adanya kesulitan pada kemudian hari, kesulitan dalam penilaian, pengawasan dan ketidakstabilan harganya pada saat dilelang, memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang khusus dan mahal, kemungkinan penurunan kualitas dan kuantitas secara tepat dan prospek eksekusi atau pelelangannya tidak baik antara lain dikarenakan pembelinya terbatas.

Menurut ulama Syafi'iyah barang-barang yang dapat dijadikan barang

¹⁷⁸ Khaerul Umam, *Manajemen* ,,hlm.368

¹⁷⁹ Khaerul Umam, *Manajemen* ,,hlm.368

¹⁸⁰ Kasmir, *Bank* ,,hlm 266

jaminan adalah semua barang yang dapat diperjual belikan, dengan syarat sebagai berikut: benda yang dijadikan barang jaminan memiliki nilai ekonomis menurut hukum syara', benda yang dijadikan barang jaminan berwujud atau ada pada waktu perjanjian terjadi, benda yang dijadikan barang jaminan diserahkan seketika kepada penerima gadai (*murtahin*).¹⁸¹

Adapun menurut para pakar fikih *marhun* harus memenuhi syarat sebagai berikut: barang jaminan harus bisa diperjual belikan, *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utangnya, barang jaminan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, barang jaminan jelas dan tertentu, barang jaminan milik sah yang berutang, barang jaminan tidak terkait dengan hak milik orang lain, barang jaminan merupakan harta yang utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, dan barang jaminan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.¹⁸²

Usaha lain yang dilakukan oleh PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:¹⁸³

- a. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai riil barang-barang berharga miliknya seperti, emas, intan, berlian, mobil, televisi, dan barang-barang lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekadar ingin mengetahui jumlah kekayaannya.
- b. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran atau kecurian.
- c. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan

¹⁸¹ Khaerul Umam, *Manajemen* ,, hlm.369

¹⁸² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm.255.

¹⁸³ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.285.

tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.

- d. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *build, Operate and Transfer*.
- e. *Gold Counter* merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Transaksi Gadai Emas (Studi Komparasi di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Baturaja), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Impelementasi Transaksi Gadai Emas di PT. Pegadaian dilaksanakan untuk penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian Konvensional menggunakan sewa modal (bunga pinjaman) dan administrasi kepada para nasabah yang menggadaikan emasnya besarnya tergantung dari golongan nasabah.

Impelementasi Transaksi Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah dilaksanakan sesuai dengan DSN/ MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Pegadaian Syariah menetapkan biaya administrasi, biaya sewa tempat kepada nasabah yang menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah. Yang mempengaruhi nasabah

menggunakan fasilitas gadai emas di PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian syariah adalah faktor eksternal dan internal, yang termasuk di dalam faktor eksternal yaitu pengelolaan manajemen aset perusahaan dan perkembangan pendapatan usaha pegadaian. Sedangkan yang termasuk di dalam faktor internal yaitu faktor promosi, faktor nilai taksiran dan faktor pelayanan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka pada bagian akhir dari tulisan ini dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan yang hadir dari kebutuhan masyarakat, para pengelola pegadaian diharapkan lebih mengintensifkan prosesnya serta menyamakan visi dan misi dengan masyarakat sekitar dalam proses pengelolaan atau operasionalisasinya, terutama komitmen bersama antara perusahaan umum pegadian dengan anggota masyarakat.
2. Laba gadai yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dibentuk melalui menerapkan akad al-Rahn, Bai'al Muqayyadah, al-Qardhul hasan.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) PT.Pegadaian Syariah Cabang Baturaja Perlu ditingkatkan kembali baik pendidikan dan pelatihan karyawan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas kerja produk gadai syariah

C. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu

jika mempunyai tema yang sama pada penelitian lebih lanjut diharapkan memberikan hasil yang lebih baik lagi.

Bagi akademisi, hasil penelitian ini agar menjadi khazanah literatur ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yaitu pegadaian syariah.

Evaluasi juga perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk membangun hubungan kekerabatan silaturahmi antara karyawan dan pimpinan PT.Pegadaian Syariah dengan para nasabahnya. Hal ini akan menciptakan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi pemahaman, pengetahuan dan pengenalan produk produk di PT.Pegadaian Syariah Cabang Baturaja.

